BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN

NOMOR 24 TAHUN 2018

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA BAITUL MAL KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Harta Agama yang dilakukan oleh Baitul Mal maka perlu melakukan perubahan atas ketentuan tata kerja Baitul Mal yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan;

b. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 ayat (8) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, pembentukan struktur Organisasi Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
9. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA BAITUL MAL KABUPATEN ACEH SELATAN

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan (Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
3. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten.
6. Badan Pelaksana Baitul Mal yang selanjutnya disebut Baitul Mal adalah Lembaga Non Struktural yang diberikan kewenangan untuk mengelola, mengembangkan dan meberdayakan zakat, wakaf dan harta agama dengan tujuan untuk kemashalatan umat serta menjadi wali dan wali pengawas terhadap anak yatim, piatu, yaitim piatu dan/ atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syari'at Islam.
7. Kepala Pelaksana Baitul Mal yang selanjutnya disebut Kepala Baitul Mal adalah Kepala Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Pelaksana Baitul Mal sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan Lembaga Struktural adalah unsur pemberian pelayanan administrasi kepada Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten.
9. Bidang adalah Bidang pada Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten.
10. Subbidang adalah Subbidang pada Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten.
11. Bendahara adalah bendahara pada Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten.
12. Zakat adalah bagian dari harta yang wajib disisihkan oleh seoarang muslim atau badan (koorporasi) sesuai dengan ketentuan Syariat Islam untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya dibawah pengelolaan Baitul Mal.
13. Zakat Fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok atau uang senilai harganya yang dikeluarkan oleh setiap orang Islam untuk diri dan tanggungannya pada akhir Ramadhan sesuai dengan ketentuan syari'at.
14. Zakat Maal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'at.

15. Muzakki adalah orang atau badan yang berkewajiban menunaikan zakat.
16. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
17. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/ atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariat yang diwakafkan oleh wakif untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umat.
18. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
19. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
20. Harta Agama adalah sejumlah kekayaan umat islam yang bersumber dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, meusara, harta wasiat, harta warisan, dan lain-lain yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk di kelola dikembangkan sesuai dengan ketentuan Syariat.
21. Pengelolaan Harta Agama adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pemeliharaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penetapan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan oleh Baitul Mal.
22. Mahkamah Syar'iyah adalah pengadilan selaku pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional.
23. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau badan sebagai wakil dari anak atau sebagai pengampu dari orang yang tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum demi kepentingan dan atas nama anak atau orang yang tidak mempunyai orang tua atau orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
24. Wali adalah orang atau badan yang menjalankan kekuasaannya terhadap anak atau orang yang tidak mempunyai orang tuanya lagi atau orang tua dan ianya tidak cakap melakukan perbuatan hukum, baik untuk kepentingan pribadi, maupun harta kekayaannya.
25. Harta yang tidak diketahui pemiliknya adalah harta yang meliputi harta tidak bergerak, maupun harta bergerak, termasuk surat berharga, simpanan di bank, klaim asuransi yang tidak diketahui lagi pemilik atau tidak ada lagi ahli warisnya.
26. Majelis Permusyawaratan Ulama selanjutnya disebut MPU adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendikiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/ Kota dan DPRA/ DPRK baik pada tingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota maupun Kecamatan.
27. Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana

keuangan tahunan pemerintahan daerah Kabupaten yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.

2. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut

Pasal 19

(1) Kepala Baitul Mal diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Kepala Bagian dan Kepala Subbagian di lingkungan Baitul Mal Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Baitul Mal Kabupaten.

(3) Masa Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten paling lama 5 (lima) tahun, dapat dipilih kembali maksimal 2 (dua) periode.

(4) Pengangkatan Kepala Baitul Mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah uji kelayakan dan kepatutan serta mendapat persetujuan pimpinan DPRK.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 26 Nopember 2018 M
18 Rabiul Awal 1440 H

BUPATI ACEH SELATAN,

AZWIR

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 26 Nopember 2018 M
18 Rabiul Awal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 24